

ANALISIS HUKUM TAKLIFI DAN PEMBAGIANNYA DALAM USHUL FIQH

Riza Pachrudin

Jurusan Hukum Keluarga Islam sekolah tinggi agama islam ma'had ali

Email: rizapachrudin28@gmail.com

ABSTRAK

Dalam islam terdapat berbagai macam hukum, diantaranya adalah hukum taklifi. Hukum Taklifi adalah sesuatu yang menuntut suatu pegerjaan dari mukallaf, atau menuntut untuk berbuat, atau memberikan pilihan kepadanya antara melakukan dan meninggalkannya. Begitu juga terdapat macam-macam hukum taklifi. Makalah ini akan menjelaskan pengertian dari macam-macam hukum tersebut

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*), dalam artian semua sumber data berasal dari bahan-bahan tertulis berupa buku, dokumen, majallah dan naskah yang ada kaitannya dengan topic pembahasan melalui penelaahan berbagai literatur yang berhubungan dengan penelitian yang mencakup data primer, sekunder, dan tertier. Data-data yang dikumpulkan, dibaca.

Hasil penelitian bahwasanya Hukum Taklifi adalah sesuatu yang menuntut suatu pegerjaan dari mukallaf, atau menuntut untuk berbuat, atau memberikan pilihan kepadanya antara melakukan dan meninggalkannya. Macam-macam hukum taklifi menurut Jumhur ulama Ushul Fiqh: Ijab, Nadb, Ibahah, Karahah, Tahrim.

Kata kunci. Hukum taklifi, ushul fiqh

I. PENDAHULUAN

Taklifi secara bahasa berasal dari kata *kallafa-yukallifu-taklif*, yang artinya beban. Secara istilah, hukum *taklifi* adalah hukum yang mengendaki mukallaf untuk mengerjakan, atau memilihnya antara mengerjakan dan meninggalkannya. Misalnya hukum tentang perintah shalat yang menunjukkan hukum wajib untuk dikerjakan, dan larangan membunuh, yang menunjukkan hukum haram untuk dilakukan.

Nampak bahwa hukum *taklifi* itu terkait dengan titahnya Allah SWT, dimana titah Allah SWT itu untuk mengatur orang mukallaf bagaimana mereka harus melakukan sesuatu, apakah harus mengerjakannya atau meninggalkannya. Sebab amal tingkah laku manusia itu mengandung dua sisi yang berbeda yakni amal untuk mengerjakan sesuatu dan amal untuk tidak mengerjakan sesuatu. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa hukum *taklifi* adalah hukum asal dari semua ketentuan hukum syara'.

1. Contoh firman Allah SWT yang bersifat menuntut untuk melakukan perbuatan:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

"Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan taatilah Rasul, supaya kamu diberi Rahmat."
(QS. An-Nur : 56)

2. Contoh firman Allah SWT yang bersifat menuntut meninggalkan perbuatan:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ

"Janganlah kamu memakan harta di antara kamu dengan jalan bathil." (QS. Al-Baqarah : 188)

3. Contoh firman Allah yang bersifat memilih:

وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ

"Dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar." (QS. Al-Baqarah : 187)

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analitis, yaitu sebuah penelitian yang akan menggambarkan keadaan objek penelitian pada saat penelitian ini dilakukan berdasarkan data atau fakta yang tampak atau sebagaimana adanya.

Untuk memberikan bobot yang lebih tinggi pada metode ini, maka data atau fakta yang ditemukan dianalisis dan disajikan secara sistematis sehingga dapat lebih mudah untuk dipahami atau disimpulkan, sejalan dengan sifat penelitian deskriptif, maka bentuk yang digunakan dalam penelitian ini adalah bentuk kualitatif yaitu suatu penelitian yang tidak dilakukan dengan mempergunakan rumus-rumus dan simbol-simbol statistik.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*), dalam artian semua sumber data berasal dari bahan-bahan tertulis berupa buku, dokumen, majalah dan naskah yang ada kaitannya dengan topik pembahasan melalui penelaahan berbagai literatur yang berhubungan dengan penelitian yang mencakup data primer, sekunder, dan tertier. Data-data yang dikumpulkan dibaca, dipahami dan dirumuskan substansinya untuk kemudian diperbandingkan dengan tulisan (literatur) lain sehingga dihasilkan sintesa penelitian.

Penulis dalam penelitian ini menggunakan jenis data Kualitatif yakni yang berhubungan dengan pembahasan masalah. Adapun sumber data yang digunakan terdiri dari dua macam sumber data, yaitu data Primer dan data Sekunder.

Dalam rangka untuk memperoleh data yang objektif dan akurat untuk mendeskripsikan dan menjawab permasalahan yang diteliti, diperlukan prosedur pengumpulan data. Oleh karena itu peneliti menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut: Dalam hal ini penulis menggunakan metode penelitian observasi yaitu metode pengumpulan data secara sistematis melalui pengamatan dan pencatatan terhadap fenomena yang diteliti. Dokumentasi merupakan salah satu metode/teknik pengumpulan data yang banyak dipakai dalam penelitian kualitatif.

Data dokumentasi yang digunakan dalam bentuk pengumpulan data dari berbagai sumber buku keilmuan yang mencakup dengan hukum taklifi. Dalam penelitian ini setelah data terkumpul maka data tersebut akan dianalisis semua konsep pokok satu persatu. Semua dilakukan tanpa kehilangan objektivitasnya.

III. PEMBAHASAN

A Pengertian Taklifi

Secara bahasa, hukum berarti memutuskan (*al-qadha*) dan mencegah (*al-man'u*). Hukum juga berarti menetapkan sesuatu atas sesuatu yang lain (*itsbat syai'i ala syai'*). Menurut istilah, terminologi hukum dipahami dalam dua pengertian. Menurut Ushuliyun (Ulama ahli Ushul Fiqh), hukum adalah: *Titah Allah yang berhubungan dengan perbuatan orang mukallaf, baik dalam bentuk tuntutan, pilihan, maupun wadh'i*. Sedangkan menurut Fuqaha' (Ulama ahli Fiqh), hukum adalah: *Sifat yang bersifat Sya'i yang merupakan pengaruh dari titah Allah. Atau pengaruh titah Allah yang berkaitan dengan perbuatan orang mukallaf, baik dalam bentuk tuntutan, pilihan, maupun wadh'i*.

B Macam-macam hukum taklifi menurut Jumhur ulama Ushul Fiqh:

1. Ijab

Yaitu tuntutan syar'i yang bersifat untuk melaksanakan sesuatu dan tidak boleh ditinggalkan. Orang yang meninggalkan dikenai sanksi. Misalnya, dalam surat *An-Nur* :56

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ....

artinya:

"Dan dirikanlah shalat dan tunaikan zakat..."

Dalam ayat ini, Allah menggunakan lafadz *amr*, yang menurut ahli para *Ushul Fiqh* melahirkan *ijab*, yaitu kewajiban mendirikan shalat dan membayar zakat. Apabila kewajiban ini dikaitkan dengan perbuatan orang *mukallaf*, maka disebut dengan *wajib*, sedangkan perbuatan yang dituntut itu (yaitu mendirikan shalat dan membayar zakat), disebut dengan wajib. Oleh sebab itu, istilah *ijab* menurut ulama *Ushul Fiqh*, terkait dengan *khithab* (tuntutan) Allah, yaitu ayat di atas, sedangkan *wajib* merupakan akibat dari *khithab* tersebut dan *wajib* adalah perbuatan yang dituntut oleh *khithab* Allah.

2. Nadb

Yaitu tuntutan untuk melaksanakan suatu perbuatan yang tidak bersifat memaksa, melainkan sebagai anjuran, sehingga seseorang tidak dilarang untuk meninggalkannya. Orang yang meninggalkannya tidak dikenai hukuman. Yang dituntut untuk dikerjakan itu disebut *mandub*, sedangkan akibat dari tuntutan itu disebut *nadb*. Misalnya, dalam surat *Al-Baqarah* : 282. Allah SWT berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ....

Artinya:

"Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya..."

Lafadz *faktubuhu* (maka tuliskanlah olehmu), dalam ayat itu pada dasarnya mengandung perintah (*wajib*), tetapi terdapat indikasi yang memalingkan perintah itu kepada *nadb* yang terdapat dalam kelanjutan dari ayat tersebut (*Al-Baqarah* : 283):

... فَإِنْ آمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ....

Artinya:

"Akan tetapi, apabila sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya..."

Tuntutan *wajib* dalam ayat itu, berubah menjadi *nadb*. Indikasi yang membawa perubahan ini adalah lanjutan ayat, yaitu Allah menyatakan jika ada sikap saling mempercayai, maka penulisan utang tersebut tidak begitu penting. Tuntutan Allah seperti ini disebut dengan *nadb*, sedangkan perbuatan yang dituntut untuk dikerjakan itu, yaitu menuliskan utang-piutang disebut *mandub*, dan akibat dari tuntutan Allah di atas disebut *nadb*.

3. Tahrim

Yaitu tuntutan untuk tidak mengerjakan suatu perbuatan dengan tuntutan yang memaksa. Akibat dari tuntutan ini disebut *hurmah* dan perbuatan yang dituntut itu disebut dengan *haram*. Misalnya firman Allah dalam surat Al-An'am : 151:

... وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ ...

Artinya:

"...Jangan kamu membunuh jiwa yang telah diharamkan Allah..."

Khithab (ayat) ini disebut dengan *tahrim*, akibat dari tuntutan ini disebut *harman*, dan perbuatan yang dituntut untuk ditinggalkan, yaitu membunuh jiwa seseorang, disebut dengan *haram*.

4. Karahah

Yaitu tuntutan untuk meninggalkan suatu perbuatan, tetapi tuntutan itu diungkapkan melalui redaksi yang tidak bersifat memaksa. Dan seseorang yang mengerjakan perbuatan yang dituntut untuk ditinggalkan itu tidak dikenai hukuman. Akibat dari tuntutan seperti ini disebut juga *karahah*. *Karahah* ini merupakan kebalikan dari *nadb*. Misalnya hadits Nabi Muhammad SAW:

أَبْضُ الْحَلَالِ عِنْدَ اللَّهِ الطَّلَاقُ

Artinya:

"perbuatan halal yang paling dibenci Allah adalah talak." (H.R. Abu Daud, Ibn Majah, Al-Baihaqi dan Hakim).

khithab hadits ini disebut *karahah* dan akibat dari *khithab* ini disebut juga dengan *karahah*, sedangkan perbuatan yang dikenai *khithab* ini disebut *makruh*.

5. Ibahah

Yaitu *khithab* Allah yang bersifat memilih, mengandung pilihan antara berbuat atau tidak berbuat secara sama. Akibat dari *khithab* Allah ini disebut juga dengan *ibahah*, dan perbuatan yang boleh dipilih itu disebut *mubah*. Misalnya firman Allah dalam surat Al-Maidah : 2

... وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا ...

Artinya:

"Apabila kamu telah selesai melaksanakan ibadah haji, maka bolehlah kamu berburu."

Ayat ini juga menggunakan lafadz *amr* (perintah) yang mengandung *ibahah* (boleh), karena ada indikasi yang memalingkannya kepada hukum boleh. *Khithab* seperti ini disebut *ibahah*, dan akibat dari *khithab* ini juga disebut dengan *ibahah*, sedangkan perbuatan yang boleh dipilih itu disebut *mubah*.

C Pembagian Hukum Taklifi

Dalam membicarakan pembagaian hukum taklifi ini, seperti pernah disinggung sebelumnya, istilah hukum digunakan kepada sifat perbuatan mukalaf. Dari sisi ini hukum taklifi, seperti dikemukakan Abdul Wahhab Khllaf, terbagi kepada lima macam, yaitu wajib, mandub, haram, makruh, dan mubah.

1. Wajib

Wajib ialah sesuatu yang dituntut mengerjakannya dengan tuntutan yang pasti atau sesuatu yang mengerjakannya berpahala dan meninggalkannya berdosa, seperti shalat lima waktu, puasa Ramadhan, menghormati kedua orang tua dan rendah hati. Menurut Hanafiyah, wajib tidak sama dengan fardhu. Fardhu ialah sesuatu yang ditetapkan berdasarkan dalil yang qoth'i (al-Qur'an dan hadis) dan tidak mengandung syubhat, seperti hukum yang ditetapkan berdasarkan nash qoth'i sunnah mutawatirah dan sunnah masyhurah, sedangkan wajib adalah hukum yang ditetapkan berdasarkan dalil zhanni dan mengandung syubhat, seperti hukum yang ditetapkan

berdasarkan hadis ahad. Hukum taklifi dibagi menjadi beberapa bagian sesuai dengan kategorinya:

- a) Dilihat dari segi keterikatan dengan waktu, wajib dibagi menjadi dua, yaitu:
 - 1) Wajib *al-muthlaq* yaitu sesuatu pekerjaan yang dituntut oleh syara' mengerjakannya, tetapi tidak dijelaskan waktu pelaksanaannya. Contoh: waktu pembayaran kafarat sumpah atau pembayaran nazar, hukumnya wajib tetapi tidak dijelaskan waktu pembayarannya
 - 2) Wajib *al-mu'qqat* yaitu sesuatu yang dituntut oleh syara' mengerjakannya serta ditentukan waktu pelaksanaannya. Contoh tuntutan mengerjakan puasa bulan Ramadhan atau shalat lima waktu, hukumnya wajib dan waktunya telah ditentukan
- b) Wajib itu ditinjau dari segi subyek hukumnya atau tanggung jawab secara individual dan kolektif, wajib di bagi dua, yaitu:
 - 1) Wajib 'Aini adalah wajib yang dibebankan kepada setiap orang secara individu. Artinya, setiap mukallaf dituntut melakukannya dan kewajiban tersebut tidak dapat diwakili oleh sebagian orang saja, seperti shalat lima waktu, puasa Ramadhan dan menjahui hal-hal yang diharamkan.
 - 2) Wajib Kifa'i/kifayah adalah kewajiban yang ditujukan kepada seluruh orang *mukallaf*, tetapi apabila telah dikerjakan oleh sebagian dari mereka, maka kewajiban itu telah terpenuhi dan orang yang tidak mengerjakannya tidak dituntut untuk melaksanakannya. Misalnya, pelaksanaan shalat jenazah, melaksanakan *amr ma'ruf nahi munkar*, dan menjawab salam ketika berkumpul bersama orang banyak..
- c) Dilihat dari segi jumlah (kadaranya) wajib dibagi menjadi dua yaitu:
 - 1) Wajib Muhaddad yaitu suatu kewajiban yang ditentukan ukurannya oleh syara' dengan ukuran tertentu. Misalnya, jumlah harta yang wajib dizakatkan dan jumlah raka'at dalam shalat. Jumlah dan ukuran ini tidak boleh diubah, ditambah, atau dikurangi.
 - 2) Wajib Ghoiru Muhaddad yaitu perkara wajib yang belum ditentukan batasan bilangannya, seperti berinfak di jalan Allah, menyantuni fakir miskin, dan nazar.
- d) Dilihat dari tertentu atau tidaknya obyek yang diwajibkan, wajib dibagi menjadi dua, yaitu:
 - 1) Wajib Mu'ayyan yaitu kewajiban yang sudah ditentukan dan tidak ada pilihan selain yang telah ditentukan itu, seperti kewajiban haji, puasa Ramadhan, dan shalat.
 - 2) Wajib Mukhayyar yaitu perkara wajib yang jenis perbuatannya belum ditentukan, tetapi boleh memilih alternatif-alternatif yang sudah ditentukan syara'. Misalnya firman Allah dalam surat al-Maidah:89 seperti kewajiban membayar kafarat kerana menggauli istri pada siang hari di bulan Ramadhan. Dalam hal ini memilih tiga hal berikut: berpuasa selama dua bulan berturut-turut, memberikan makan kepada 60 orang fakir miskin, atau memerdekakan budak.

2. Mandub (Sunah)

Mandub adalah bentuk masdar dari *nadaba-yandubu-nadb*, yang berarti mengajak atau menganjurkan. Jadi, mandub berarti sesuatu yang dianjurkan oleh agama. Menurut istilah ushul fiqh, mandub atau sunah adalah hukum yang dituntut oleh *asy-syari'* (Allah) kepada mukallaf untuk dikerjakan, tetapi dengan menggunakan redaksi yang tidak tegas.

Pembagian Mandub terbagi menjadi tiga bagian, yaitu:

- 1) *Sunnah al-Mu'akkadah* (sunah yang sangat dianjurkan) Yaitu pekerjaan yang apabila dikerjakan mendapat pahala dan apabila ditinggalkan tidak mendapat dosa, tetapi yang meninggalkannya mendapat celaan. Di antaranya adalah shalat-shalat sunah sebelum dan sesudah mengerjakan shalat lima waktu (shalat fardu'), seperti shalat sunah dua raka'at

sebelum shubuh, dua raka'at sebelum dan setelah Zhuhur, dan berkumur-kumur waktu berwudhu', adzan, berjama'ah.

- 2) *Sunnah ghairu al-Mu'akkadah* (sunah biasa) Yaitu perbuatan yang apabila dikerjakan mendapat pahala, apabila ditinggalkan tidak berdosa dan tidak pula mendapat celaan dari syar'i, seperti bersedekah, shalat sunnah dhuha dan puasa setiap hari Senin dan Kamis. Pekerjaan seperti ini, menurut para ulama fiqh disyari'atkan, tetapi tidak senantiasa dikerjakan Rasulullah SAW. Sunah seperti ini disebut juga dengan istilah *mushtahab* atau *nafilah*.
- 3) *Sunnah al-Za'idah* (sunah yang bersifat tambahan) Yaitu suatu pekerjaan untuk mengikuti apa yang dilakukan Rasulullah SAW, sehingga apabila dikerjakan diberi pahala dan apabila tidak dikerjakan tidak berdosa dan tidak pula dicela. Pekerjaan-pekerjaan seperti ini adalah berupa sikap dan tindak-tanduk Rasulullah SAW sebagai manusia biasa, seperti cara tidur, cara makan, dan cara berpakaian. Apabila hal-hal seperti ini dilakukan seorang muslim dengan niat mengikuti apa yang dilakukan Rasulullah SAW, maka disebut sunah *Za'idah*..

Haram

Menurut istilah ushul fiqh, haram adalah tuntutan *asy-Syari'* (Allah) untuk meninggalkan suatu perbuatan dengan bentuk tuntutan yang tegas. Adapun menurut istilah fikih, haram adalah perbuatan yang dilarang oleh agama. Jika dilakukan mendapat dosa dan jika ditinggalkan mendapatkan pahala. Dalam Al-Qur'an, bentuk-bentuk redaksi keharaman (larangan) bermacam-macam, seperti firman Allah swt. berikut: **(QS. Al-Maidah: 3) (QS. al-Isra: 32) (QS. al-Maidah: 90)**

Haram dibagi menjadi dua, yaitu:

- 1) Muharram *li dzatihi* (yang diharamkan secara asli menurut zat-nya), maksudnya, sesuatu yang diharamkan karena zatnya itu sendiri, bukan karena hal lain diluar zatnya, seperti zina, mencuri membunuh, berdusta, meminum khamr, dan memakan bangkai. Hal-hal tersebut dilarang karena ia sendiri mengandung bahaya atau kerusakan.
- 2) Haram *lighairihi*, yaitu sesuatu yang diharamkan karena adanya hal lain yang menyertainya atau karena suatu hal yang baru. Menurut asalnya, perbuatan itu sendiri bisa wajib, atau sunnah atau mubah, tetapi karena ada sesuatu yang baru ia menjadi haram. Misalnya, shalat menggunakan baju yang dighasab (mengambil barang orang lain tanpa izin), jual beli yang mengandung penipuan, perkawinan yang dimaksudkan untuk semata-mata menghalalkan si istri bagi suami yang telah menceraikan tiga kali. Jadi, pengharaman itu bukan karena esensi perbuatan itu, akan tetapi karena yang bersifat luar, maksudnya, bahwa esensi perbuat itu tidak mengandung kerusakan maupun bahaya. Akan tetapi ada sesuatu yang mengandung mafsadah (kerusakan) dan bahaya yang datang kemudian dan menyertainya.

3. Makruh

Makruh adalah bentuk *isim maful* (objek) dari kata *kariha-yakrahu-karhan-karihun-makruhun*, yang secara bahasa berarti membenci. Jadi, makruh artinya sesuatu yang dibenci. Istilah lain yang sering digunakan adalah *karahah*. Menurut ushul fikih, makruh adalah perbuatan yang dituntut *asy-Syari'* (Allah) untuk ditinggalkan tetapi tuntutanannya tidak bersifat tegas. Adapun menurut istilah fikih, makruh adalah perbuatan yang jika dikerjakan mendapat celaan dari Allah dan Rasul-Nya, tetapi jika ditinggalkan mendapat pahala. Sesuatu yang menunjukkan bahwa larangan itu untuk *karahah*, bukan untuk menghramkan. Misalnya firman Allah SWT.: **(QS. al-Maidah: 101).**

Menurut Ulama Hanafiyah, makruh dibagi dua, yaitu *makruh tanzih* dan *makruh tahrim*. *Makruh tanzih* adalah sesuatu yang dituntut untuk ditinggalkan dengan tuntutan yang

tidak pasti, seperti memakan daging kuda, meninggalkan sunnah-sunnah muakkadah, mengelap air wudhu dan lain-lain.

Sedangkan *makruh tahrim* adalah sesuatu yang dituntut untuk ditinggalkan dengan tuntutan yang pasti, hanya saja dalil yang menuntutnya bersifat zhanni. Misalnya, keharaman jual beli atas jual beli orang lain dan meminang perempuan yang sudah dipinang orang lain. Kedua perbuatan tersebut dilarang, tetapi tidak diharamkan. Contoh lain, seperti larangan memakai sutera dan perhiasan emas bagi kaum lelaki dan halal bagi wanita. Perbedaan antara haram dan makruh tahrim terletak pada kekuatan dalilnya, haram ditetapkan berdasarkan dalil yang qoth'i, sedangkan makruh tahrim ditetapkan berdasarkan dalil zhanni.

4. Mubah

a. Pengetian Mubah

Secara bahasa kata *mubah* berarti "sesuatu yang dibolehkan atau diizinkan". Menurut istilah Ushul Fiqh, seperti dikemukakan oleh Abdul Karim Zaidan, berarti: sesuatu yang diberikan pilihan oleh syariat apakah seorang mukalaf akan melakukan atau tidak melakukannya, dan tidak ada hubungannya dengan dosa dan pahala. Misalnya, tidur siang hari dapat bernilai pahala jika diniatkan agar bisa bangun tengah malam untuk ibadah, makan malam dapat berubah hukumnya menjadi haram manakala diniatkan agar memperoleh tenaga untuk mencuri dan ketika ada cekcok yang berkepanjangan dalam rumah tangga dan dikhawatirkan tidak lagi akan dapat hidup bersama, maka boleh (mubah) bagi seorang istri membayar sejumlah uang kepada suami agar suaminya itu menceraikannya.

b. Pembagian Mubah

Abu Ishaq al-Syathibi dalam kitabnya al-Muwafaqat membagi mubah kepada tiga macam:

- 1) Mubah yang berfungsi untuk mengantarkan seseorang kepada sesuatu hal yang wajib dilakukan. Misalnya makan dan minum adalah sesuatu yang mubah, namun berfungsi untuk mengantarkan seseorang sampai ia mampu mengerjakan kewajiban-kewajiban yang dibebankan kepada seperti shalat dan berusaha mencari rezeki. Mubah seperti ini, demikian Abu Ishaq al-Syathibi menjelaskan, hanya dianggap mubah dalam hal memilih makanan halal mana yang akan dimakan dan minuman halal mana yang akan diminum. Akan tetapi, seseorang tidak diberi kebebasan memilih untuk makan atau tidak makan, karena meninggalkan makanan sama sekali dalam hal ini akan membahayakan dirinya.
- 2) Sesuatu baru dianggap mubah hukumnya bilamana dilakukan sekali-kali, tetapi haram hukumnya bila dilakukan setiap waktu. Misalnya, bermain dan mendengar nyanyian hukumnya adalah mubah bila dilakukan sekali-kali, tetapi aharam hukumnya menghabiskan waktu hanya untuk bermain dan mendengarkan nyanyian.
- 3) Sesuatu yang mubah yang berfungsi sebagai sarana untuk mencapai sesuatu yang mubah pula. Misalnya, membeli perabotan rumah untuk kepentingan kesenangan. Hidup senang hukumnya adalah mubah, dan untuk mencapai kesenangan itu memerlukan seperangkat persyaratan yang menurut esensinya harus bersifat mubah pula, karena untuk mencapai sesuatu yang mubah tidak layak dengan menggunakan sesuatu yang dilarang.

IV. KESIMPULAN

1. Hukum Taklifi adalah sesuatu yang menuntut suatu pekerjaan dari mukallaf, atau menuntut untuk berbuat, atau memberikan pilihan kepadanya antara melakukan dan meninggalkannya. Macam-macam hukum taklifi menurut Jumhur ulama Ushul Fiqh: Ijab, Nadb, Ibahah, Karahah, Tahrim.
2. Pembagian Hukum Taklifi
 - a) Wajib

- 1) Dilihat dari segi waktu, yaitu *wajib al-muthlaq* dan *wajib al-mu'aqqat*.
 - 2) Dilihat dari segi ukuran yang diwajibkan, yaitu *wajib al-muhaddad* dan *wajib ghairu al-muhaddad*.
 - 3) Dilihat dari segi orang yang dibebani kewajiban, yaitu *wajib al-'aini* dan *wajib al-kifa'i*.
 - 4) Dilihat dari segi kandungan perintah, yaitu *wajib al-mu'ayyan* dan *wajib al-mukhayyar*.
- b) Mandub
- 1) Sunah al-Mu'akkadah (sunah yang sangat dianjurkan).
 - 2) Sunah ghairu al-Mu'akkadah (sunah biasa).
- c) Haram
- 1) Haram li dzatihi.
 - 2) Haram li ghairihi.
- d) Makruh
- 1) Makruhtanzih.
 - 2) Makruhtahrim.
- e) Mubah.
- 1) Mubah yang berfungsi untuk mengantarkan seseorang kepada sesuatu hal yang wajib dilakukan.
 - 2) Sesuatu baru dianggap mubah hukumnya bilamana dilakukan sekali-kali, tetapi haram hukumnya bila dilakukan setiap waktu
 - 3) Sesuatu yang mubah yang berfungsi sebagai sarana untuk mencapai sesuatu yang mubah pula

V. DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Mughits, *Ushul Fiqh Bagi pemula* (Jakarta: CV Artha Rivera, 2008),
 Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh* (Semarang: Dina Utama Semarang, 1994),
 Abdul Mughits, *Ushul Fiqh Bagi pemula* (Jakarta: CV Artha Rivera, 2008),
 Nazar Bakry, *Fiqh dan Ushul Fiqh* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1996),
 Rahmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih* (Bandung: CV PustakaSetia, 2010),
 Satria Effendi, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Prenada Media, 2005),
 Suwarjin, *Ushul Fiqh* (Yogyakarta: Teras, 2012),
 Zen Amiruddin, *Ushul Fiqh* (Yogyakarta: TERAS, 2009),